



PUTUSAN

Nomor 3293/Pdt.G/2021/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Jombang, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MALIK MAHARDIKA AR., SH., Mhum.**, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. KH. Wahab Khasbullah No.79 Dsn. Tambak Beras Desa Tambak Rejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Desember 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1068/Kuasa/12/2021/PA.Jbg Tanggal 27 Desember 2021, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 27 Desember 2021 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 3293/Pdt.G/2021/PA.Jbg, tanggal 27 Desember 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Nopember 2019, sebagaimana tertuang dalam akta nikah Nomor : YYYYYYYY yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 3293/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Ngimbang Kabupaten Lamongan, tanggal 23 Nopember 2019, Dengan Pemohon Sebelum menikah berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan ;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Pemohon hidup bersama selama **1 Bulan**, awal Menikah Pemohon dan Pemohon tinggal di kediaman Orang Tua Pemohon yang beralamat di Plabuhan Plandaan Jombang tidak pernah berpindah-pindah tempat tinggal;

3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun, tenteram dan harmonis, akan tetapi sejak **Nopember 2019 Atau Seminggu setelah menikah** kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goyah dan mengalami pertengkaran yang disebabkan antara lain :

Termohon menikah dengan Pemohon karena faktor paksaan, hal tersebut diutarakan langsung oleh Termohon setelah 1 minggu pasca menikah dengan Pemohon ;

Faktor Paksaan diatas yaitu Perbedaan Prinsip Aliran Agama, Termohon memandang jika Pemohon tidak Paham dan Kurang dalam mempelajari Ilmu Agama Islam, sehingga Tindakan yang dilakukan Termohon kerap berbicara Kasar serta kerap menentang nasehat yang diberikan Pemohon ;

Termohon juga tidak mau diajak Hubungan Seksual, Hubungan seksual terjadi hanya 1 kali saja selama menikah, selanjutnya Termohon tidak mau disentuh oleh Pemohon, bahkan ketika Pemohon melihat Termohon saja Termohon tidak mau dan memarahi Pemohon, selain itu Termohon Meminta agar Pemohon tidur terpisah ranjang ;

Selain itu Termohon tidak mau diajak komunikasi berbicara Oleh Pemohon, bahkan dalam 1 kamar saja Komunikasi yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon hanya melalui Pesan Whatsaap ;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 3293/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Karena Hal Perbedaan Prinsip Agama, Termohon kerap keluar rumah dengan alasan ikut kajian/Pengajian yang tempatnya berpindah-pindah tempat/kota, sehingga sekali Termohon ikut kajian, Termohon meninggalkan rumah selama 3 hari lamanya. Dan ketika Pemohon menasehati agar tidak ikut kajian tersebut tindakan yang dilakukan Termohon justru melakukan KDRT kepada Pemohon dengan cara Memukul Punggung Pemohon, Mendorong badan Pemohon hingga terjatuh ;

5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama semakin rumit dan memuncak terjadi sejak **Bulan Desember 2019**, Pemohon keluar dari Rumah kediaman Orang Tua Pemohon di Jombang dan Pemohon sekarang tinggal di Tempat kerja di Ngajuk, sedangkan Termohon Sekrang tinggal di Kerabat Termohon di Jombang, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah sudah **2 Tahun** lamanya ;

6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dan berusaha berbicara dengan Termohon secara baik-baik hidup rukun layanya suami istri namun usaha tersebut tidak berhasil. Pemohon juga merasakan tidak mampu untuk menasehati Termohon sebagai istri yang taat dan patuh pada suami maka Pemohon berkesimpulan lebih baik Berceraai dengan Termohon ;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipersatukan kembali, maka sudah selayaknya **Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang untuk menetapkan, memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon**

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang .

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 3293/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada MALIK MAHARDIKA AR., SH., Mhum., Advokat berkantor di Jl. KH. Wahab Khasbullah No.79 Dsn. Tambak Beras Desa Tambak Rejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2021, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, Nomor YYYYYYYY Tanggal 23 November 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 3293/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ZZZZZZZZZZ. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena perjudohan; Termohon melakukan KDRT terhadap Pemohon dan termohon semanya sendiri kepada pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 2 Tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi 2. SAKSI2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering marah-marah kepada pemohon dan semanya sendiri ;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 3293/Pdt.G/2021/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 2 Tahun; dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada MALIK MAHARDIKA AR., SH., Mhum., Advokat berkantor di Jl. KH. Wahab Khasbullah No.79 Dsn. Tambak Beras Desa Tambak Rejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2021

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jombang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jombang;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 3293/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena perjodohan; Termohon melakukan KDRT terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 3293/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 3293/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya belum dikaruniai anak.
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan karena perjdohan; Termohon melakukan KDRT terhadap Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 Tahun;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 3293/Pdt.G/2021/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. dan HAIRIL ANWAR, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. LISYANA HAMIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman **10** dari **11** putusan Nomor 3293/Pdt.G/2021/PA.Jbg



M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

HAIRIL ANWAR, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. LISYANA HAMIDAH, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	445.000,00